

BAB I

PEDAHULUAN

Latar Belakang

Pengertian Korban dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja maupun tidak disengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*). Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 yaitu¹ :

- a. Korban secara langsung (*direct victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.
- b. Korban secara tidak langsung (*indirect victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga.

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Kejahatan (*Crime*) yang mengarah kepada anak dapat berakibat buruk kepada psikis dan mental seorang anak yang menjadi korban kekerasan tersebut. itu sebabnya anak yang menjadi korban perlu di lindungi.

Perlindungan hukum terhadap anak korban menjadi sorotan yang penting bagi seorang anak dimasa era modernisasi dan dimasa pandemi covid-19 ini dimana anak korban yang

¹ Maidin Gultom, *perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan ke-3, Edisi Revisi, Bandung: Reflika Aditama, Desember 2014)hlm.45.

mengalami kekerasan sangat tidak asing lagi di dengar, karena tinggi nya angka korban kekerasan terhadap anak di bawah umur sampai pada di abad 21.

Perlindungan anak korban, perlu dipertimbangkan kedudukan anak korban dengan segala ciri dan sifat khasnya, walaupun anak korban tersebut telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam perlindungan anak korban, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, perlindungan, psikis, trauma dan perkembangan yang dialami anak korban tersebut.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum.²

Mengenai pengaturan juga dapat dilihat di Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, hak tersebut diantaranya : Hak hidup, Hak memeluk agama, Hak memperoleh pendidikan yang layak, Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, Hak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peperangan dan kejahatan seksual. Berdasarkan pada uraian diatas dapat diketahui bahwa anak korban adalah seseorang sangat istimewa akan tetapi masih belum cakap dalam segi mental dan hukum, berusia di bawah 18 (delapan belas tahun) serta memerlukan perlakuan khusus demi menjaga hak-hak yang dimilikinya.

Dimasa zaman era modernisasi sudah banyak korban anak yang mengalami kekerasan dari orang dewasa bahkan dari sesama anak itu sendiri baik dalam bentuk fisik maupun psikis dikarenakan minimnya pengetahuan tentang larangan-larangan yang memberitahukan

² Penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Jo pasal 28B ayat 2 *tentang Negara Hukum*.

bahwasanya larangan larangan tersebut di peruntukan bukan hanya dikalangan dewasa tetapi juga anak-anak yang masih di bawah umur.

Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Di Negara Indonesia, dimana pergaulan yang terjadi dikalangan anak-anak yang menjadi korban begitu cepat dipengaruhi oleh arus globalisasi informasi, komunikasi dan gaya hidup sehingga tidak sedikit dari mereka terlena dan bahkan melakukan tindakan-tindakan pidana. Anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal.

Sesuai dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan dalam pasal 69 sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebar luasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak korban adalah sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem Peradilan Anak, tetapi lebih luas dari

³ Penjelasan UUD.No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

itu bahwa anak merupakan potensi nasib manusia dihari yang akan datang karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban yang mengalami Kekerasan dari Sesama Anak (Studi Putusan No.14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn)”**.

Rumusan masalah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap Anak sebagai Korban yang mengalami kekerasan dari sesama Anak? (Studi Putusan No.14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn)
2. Bagaimana Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan kekerasan dari sesama Anak?
(Studi Putusan No.14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn)

Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan dari sesama anak (Studi Putusan No.14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn).
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan kekerasan dari sesama Anak (Studi Putusan No.14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn).

Manfaat Penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan yang hendak dicapai. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan di harapkan dapat mem memberikan manfaat dalam hal berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban pidana, sekaligus sebagai referensi bagi kepentingan akademis serta tambahan bagi keputusan di bidang ilmu hukum, serta dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum seperti Hakim dan Praktisi hukum lainnya dalam memperjuangkan penegakan hukum serta dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak didalam KUHP.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sebuah masukan bagi perkembangan hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan dari sesama anak studi putusan nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn.

3. Manfaat Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Pengertian hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.⁴

Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan kepada setiap individu subjek hukum dengan jaminan bahwa setiap hak yang

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai pUstaka, 1991), hlm. 595

dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak yang dimiliki subjek hukum tersebut.⁵

Beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :⁶

Menurut Satjipto Raharjo pengertian Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut CST Kansil pengertian Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun

Menurut Muktie, A. Fadjar pengertian Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam berinteraksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu Tindakan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon pengertian perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

⁵ Philipus M hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121

Menurut Philipus M. Hadjon pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Setiono, pengertian Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan,yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.⁷

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

Menurut Philipus M Hadjon pengertian perlindungan hukum ini dapat dibagi menjadi dua macam:⁹

1. Perlindungan hukum *represif*

Perlindungan represif adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada rakyat guna menyelesaikan sebuah sengketa agar tercapainya kepastian dan keadilan.

2. Perlindungan hukum *preventif*

⁷ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Universitas Medan Area Press 2012), hlm. 5-6

⁸Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Universitas Sebelas Maret Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, 2004), hlm. 3

⁹ Philipus M Hadjon, *Op.Cit*, hlm.3

Perlingundan preventif adalah sebuah perlindungan hukum bagi rakyat yang mana dalam hal tersebut negara memberikan kesempatan kepadarakyat untuk mengajukan sebuah keberatan atas pendapatnya sebelumditetapkannya keputusan pemerintah secara sah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

Pengertian Anak

Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹⁰

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalahamanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekatarkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹¹

pengertian tentang anak itusendiri dalam prespektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, dan hukum.

a. Pengertian Anak dari Aspek Agama

Anak-anak adalah anugerah dan warisan Allah kepada orang tuanya Mereka merupakan generasi penerus dari sebuah Negara, kualitas sumber daya manusia di masa mendatang di

¹⁰Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, (Palembang, NoerFikri, 2015), hlm. 56

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8

tentukan pada masa pertumbuhan dan perkembangannya sejak usia dini. Masa usiadini sangat menentukan dari pembentukan diri anak menuju kematangan iman dan kepribadian.

b. Pengertian Anak dari Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukandalam arti khusus sebagai subyek hukum.

Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalampasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan)tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.⁷” Jadi dalam halini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut:pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan)sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai.Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka sianak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya. Di Indonesia anak mempunyai arti yang berbeda yaitu:

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasa 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menerangkan bahwa, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka e. menyebutkan “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih adadalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- e. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 4 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Menurut hukum adat dan hukum islam bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun.¹²

Menurut Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.¹³

Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum yang sebagai isubyek hukum yang ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum.¹⁴

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa anak adalah anak yang belum mencapai usia remaja dan dewasa yang masih berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian Anak Nakal

¹² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Semarang: Bmi Aksara, 1990), hlm. 20

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 23

¹⁴ Syafruddin Hasibuan, *Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana dan Kriminologi serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud*, (Medan: Pustaka Bangsa Press), hlm. 78

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum pada hakekatnya tetap merupakan orang yang belum dapat diminta pertanggungjawaban pidana secara penuh, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Djunhur, bahwa "walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah alau perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua, dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut."¹⁵

Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1)

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi anak nakal dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu:

“Anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.”

Kenakalan remaja atau *Juvenile delinquency* adalah suatu perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.¹⁶

Jika ditinjau dari sosiokultural, B. Simanjuntak, S.H mendefinisikan anak nakal sebagai anak-anak yang melakukan perbuatan-perbuatan bertentangan dengan norma-norma yang ada

¹⁵Djunhur, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV Ilmu Bandung, 1975), hlm. 12

¹⁶ Raihana, “Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) dan Upaya Penanggulangannya”, *Jurnal Laboratorium Kriminologi*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2016), hlm. 74

dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan anti sosial dimana dia didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.¹⁷

Berdasarkan uraian penjabaran di atas, penulis menyimpulkan bahwa anak nakal adalah anak yang belum mencapai usia remaja dan dewasa yang masih berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik dan tercela yang menyimpang dari norma-norma yang ada, yang merugikan orang lain dan sesama anak lainnya.

Pengertian Anak Sebagai Korban

pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahlimaupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan. Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁸

Menurut Mardjono Reksodiputro ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:¹⁹

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
- b. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer.
- c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 75

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1993), hlm. 71

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 42

pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.

- d. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak-hak manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”
- b. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- c. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”

Dalam tipologi, korban terbagi menjadi dua yaitu:

a. Korban Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan.

Melalui kajian perspektif ini, Lilik Mulyadi menyebutkan beberapa tipologi korban yaitu:

- 1) *Non participating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- 3) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- 4) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.²⁰

b. Korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu:

- 1) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- 2) *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 123-125

- 3) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak di sadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawasan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- 4) *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- 5) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- 6) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- 7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.²¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa anak sebagai korban adalah anak yang belum mencapai usia remaja dan dewasa yang masih berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan oranglain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

²¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 123-125

C. Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif

Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menjelaskan hak-hak anak yang tertuang pada pasal 2 sampai 8. Dari bunyi yang dijelaskan dalam pasal 2 sampai dengan 8 Undang-undang tersebut, maka dapat dirangkum bahwa paling tidak ada kurang lebih 10 hak-hak anak sebagai berikut:²²

Pasal 2 :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- e. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
- f. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- g. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya dan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- i. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- j. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Hak Anak berkaitan dengan beberapa pasal yang relevan dengan hak kelangsungan hidup (*survival rights*) itu, pasal-pasal tersebut yang mengatur mengenai hak anak yakni :

²²Mohammad Taufiq Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 18

- a. Pasal 8, mengatur tentang kewajiban negara untuk melindungi dan bila manaperlu, memulihkan aspek dasar jati diri seorang anak, (nama kewarganegaraan dan ikatan keluarga)
- b. Pasal 9, mengatur tentang hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Hak anak untuk mempertahankan hubungan dengan keduanya orangtuanya jika terpisah dari salah satu atau keduanya. Kewajiban Negara dalam kasus dimana pemisahan seperti itu terjadi akibat tindakan negara.
- c. Pasal 19, mengatur tentang kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka untuk menyelenggarakan program-program pencegahan dan perawatan sehubungan dengan hal ini;
- d. Pasal 20, mengatur tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka serta untuk menjamin tersedianya alternatif pengasuhan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai bagi mereka dengan mempertimbangkan latar budaya anak;
- e. Pasal 21, mengatur tentang adopsi dimana di negara-negara peserta dimana adopsi diakui dan/atau diperbolehkan, adopsi nya akan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, dengan segala perlindungan yang perlu bagi anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Pasal 26, mengatur tentang hak anak atas tunjangan dari jaminan sosial;
- g. Pasal 28, mengatur tentang hak-hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar setidaknya pendidikan dasar diadakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib. Penyelenggaraan disiplin sekolah harus mencerminkan martabat kemanusiaan anak. Penekanan diletakkan pada perlunya kerja sama internasional guna menjamin hak ini;
- h. Pasal 30, mengatur tentang hak-hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli untuk hidup dalam alam budaya serta mengamalkan dan menggunakan bahasa mereka sendiri;
- i. Pasal 32, mengatur tentang kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka, untuk menetapkan batas usia minimum untuk bekerja, serta menetapkan aturan bagi kondisi kerja;
- j. Pasal 34, mengatur tentang hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
- k. Pasal 35, mengatur tentang kewajiban negara untuk menjalani segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak;
- l. Pasal 38, mengatur tentang kewajiban negara untuk menghormati dan menjamin dihormatinya UU kemanusiaan yang berlaku bagi anak-anak.

D. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Merujuk Pada KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Anak dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Contohnya, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Strafbaarfeit atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni:

- a. *Straf* sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
- b. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh.
- c. *Feit* adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran.

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.²³

Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁴ Dari rumusan Simons di atas dapat terlihat untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap *strafbaarfeit* itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

²³ Hawariyah, Skripsi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan*, (Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2016), hlm. 7

²⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 97

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²⁵

Menurut Chairul Huda, pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana.²⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²⁷

Menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.²⁸

Sedangkan mengenai pengertian tindak pidana, Amir Ilyas, menyampaikan pendapatnya, bahwa tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁹

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 1

²⁶ Achmad R Hamzah, "Skripsi Hukum : *Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 332 KUHP Dengan Maksud Untuk Memastikan Penguasaannya Dalam Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang*", <http://achmadrhamzah.blogspot.com/2011/01/skripsi-hukum-tinjauan-yuridis.html>, 6 Januari 2011, diakses pada tanggal 4 Maret 2022

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan ke-7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 72

²⁸ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 27

²⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia, 2012), hlm. 21

Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:³⁰

- a. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana anak adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku yang diancam dengan pidana dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa.

Menurut Moeljatno seperti dikemukakan diatas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- d. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)

³⁰Pompe dan Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 225

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)³¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya akan di ancam dengan pidana dan pelakunya dapat dipertanggung jawabkan

2. Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.³²

Soejono Soekanto mengartikan bahwa kekerasan (*violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu.³³

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.³⁴

³¹ Mukhlis R, "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1 (2012), hlm. 203-204

³² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Sinar Grafindo Persada, 2003), hlm. 21

³³ Aletheia Rabbani, "Pengertian Kekerasan Menurut Ahli", <https://www.sosiologi79.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html>, 4 Juli 2017, diakses pada tanggal 4 Maret 2022

³⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 65

Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada:³⁵

- 1) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dikeluarga termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.
- 2) Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual ditempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa.
- 3) Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi.

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah:

- 1) Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
- 2) Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif.
- 3) Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
- 4) Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa kekerasan adalah semua bentuk perilaku verbal non verbal yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang menyebabkan adanya efek negatif secara fisik maupun psikologis.

3. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

³⁵ Rino Wahyu Budi Setiawan, Skripsi, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kekerasan dalam Berpacaran di SMA 1 Muhammadiyah Purwokerto dan SMK Bakti Purwokerto*, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017), hlm. 21-22

Kekerasan terhadap anak adalah (*child abuse*) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.³⁶

Child abuse atau kekerasan pada anak merupakan keadaan yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, fenomena gunung es berlaku pada keadaan tersebut, data pasti mengenai *child abuse* sulit diperoleh. Kekerasan terhadap anak termasuk semua bentuk perlakuan menyakitkan baik fisik, seksual maupun emosional yang dilakukan orang tua atau orang lain dalam konteks hubungan tanggung jawab atau kekuasaan. Faktor resiko baik pada anak, orang tua/situasi keluarga maupun masyarakat/sosial mempunyai hubungan dengan dugaan kekerasan pada anak. Wawancara terstruktur, pemeriksaan fisik yang cermat, dan pemeriksaan penunjang dapat membantu mengetahui kasus kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak dapat memberikan dampak akut atau kronik bagi tumbuh kembang anak, terhadap keluarga dan masyarakat.³⁷

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) didefinisikan sebagai perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun demikian perlu disadari bahwa *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga berupa berbagai eksploitasi melalui pornografi dan penyerangan seksual, (*sexual assault*) pemberian makanan yang tidak

³⁶Rianawati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak*”, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.1

³⁷ Daisy Widiastuti dan Rini Sekartini, “*Deteksi Dini, Faktor Risiko dan Dampak Perlakuan Salah Pada Anak*”, Jurnal Sari Pediatri, Vol. 7, No. 2, (September 2015), hlm. 105

layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).³⁸

E. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan Terhadap Anak

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”³⁹

Pedoman pidanaan atau *guidance of sentencing* lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman *judicial/* yudikatif bagi hakim. Dengan demikian pedoman pidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah, yang menentukan di dalam penjatuhan pidana, hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Karena pedoman ini merupakan pedoman dasar maka pedoman ini bagian dari kebijakan legislatif. Pedoman pidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada daya gunanya.⁴⁰

Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum

³⁸ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *Krisis dan Child Abuse*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2002), hlm. 114

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 1

⁴⁰ Noveria Devy Irmawanti dkk, “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 225

pidana.⁴¹ Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukumpidana). Hal ini berarti semua aturan perundangundangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.⁴²

2. Jenis-Jenis Pidana Terhadap Anak

Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat dijatuhkan sanksi pidana dan/atau tindakan. Sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan

- 1) Pidana pokok terdiri atas
 - a) pidana peringatan,
 - b) pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan),
 - c) pelatihan kerja,
 - d) pembinaan dalam lembaga,
 - e) penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas pidana perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat, sebagaimana diatur Pasal 71. Pidana tindakan terdiri atas
 - a) pengembalian anak pada orang tua,
 - b) penyerahan anak pada seseorang,
 - c) perawatan di rumah sakit jiwa,
 - d) perawatan di LPKS,
 - e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g) perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82).

⁴¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1

⁴² Barda Narawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 129

Pasal diatas diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 khususnya tentang legalitas apa yang dipakai hakim untuk melakukan sanksi pidana pokok seperti pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan, masyarakat; atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga; dan penjara terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dalam normanya belum dijelaskan secara tegas dan eksplisit sehingga menimbulkan keadaan suatu norma yang bersifat kabur (*Leemten van Normen*).

Berdasarkan jenis pidana pokok dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak ialah adanya jenis pidana berupa pidana pengawasan yang menurut Pasal 77 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, lamanya minimal 3 bulan dan maksimal 2 (dua) tahun. Menurut penjelasan pasal 77 tersebut, yang dimaksud dengan pidana pengawasan ialah pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap prilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.⁴³

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang notebene didalam penegakan hukumnya (proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum) masih terdapat norma yang kabur (multitafsir) dalam penanganan kejahatan anak belum jelas diatur mengenai dasar legalitas yang dipakai hakim untuk menjatuhkan sanksi seperti sanksi pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti : Pasal 71 ayat (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :

- 1) pidana peringatan;
- 2) pidana dengan syarat:
 - a) pembinaan di luar lembaga;
 - b) pelayanan masyarakat; atau
 - c) pengawasan.
 - d) pelatihan kerja;

⁴³ Yuni Mustika Mahendra, Skripsi, "*Kedudukan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang*", (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), hlm. 11

- e) pembinaan dalam lembaga; dan
- f) penjara

3. Teori-Teori Pidana Terhadap Anak

Istilah “hukuman” merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain. Sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus⁴⁴, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana. Soejono menegaskan bahwa hukum merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. Sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.⁴⁵

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakikatnya, justru itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan luas mengenai arti dan hakikat pidana tersebut, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum mengenai hal tersebut.

Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁴⁶

Beberapa prinsip fundamental terkait anak yang melakukan tindak pidana sebenarnya telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Undang-undang tersebut memuat beberapa ketentuan mendasar mengenai proses hukum yang mesti dijalankan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana. Pengaturan itu antara lain :

⁴⁴Muladi dan Barda Narawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 2

⁴⁵Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 35

⁴⁶Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 5

- 1) Seorang anak yang berumur antara 8 tahun dan belum berumur 18 tahun melakukan tindak pidana, sementara ia baru diajukan ke pengadilan setelah berusia 18 tahun, maka ia tetap diajukan ke pengadilan anak, sepanjang anak tersebut belum berusia 21 tahun;
- 2) Sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup dan hanya boleh dihadiri oleh anak yang bersangkutan, orangtua atau walinya atau orang tua asuhnya, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan atau pihak lain yang diijinkan oleh hakim, akan tetapi putusannya diucapkan terbuka untuk umum;
- 3) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa pidana penjara, kurungan, pengawasan atau pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi;
- 4) Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana pokok yang dijatuhkan kepada orang yang dewasa. Jika pidana itu berupa pidana mati atau seumur hidup, maka yang dijatuhkan terhadap anak adalah pidana 10 tahun;
- 5) Jika seorang anak yang melakukan tindak pidana dan berumur belum 12 tahun, sementara ancaman hukumannya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak dijatuhkan hukuman :
 - a) dikembalikan kepada orangtua, atau walinya, atau orangtua asuh dari anak tersebut,
 - b) anak tersebut diserahkan kepada Negara untuk mengikuti Pendidikan dan pembinaan atau latihan kerja,
 - c) menyerahkan anak ke lembaga sosial yang dikelola oleh pemerintah atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang lingkup penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang di bahas dalam skripsi ini sesuai dengan judul putusan skripsi yang di teliti supaya terarah dan sistematis. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas adalah masalah tentang:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yang mengalami kekerasan dari sesama anak
(studi putusan no.14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn).
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai korban yang mengalami kekerasan dari sesama anak (studi putusan no.14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode:

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor : 14/Pid.Sus.Anak /2021/PN.Mdn.
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum Merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode yuridis normatif, sistematika, dan pemikiran tertentu. Tujuan penelitian hukum ini sendiri adalah untuk mempelajari satu atau beberapa gejala kejadian hukum tertentu dengan cara meenganalisanya.⁴⁷ Sedangkan metode penelitian adalah cara tentang bagaimana prosedur atau cara dalam menguraikan bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.⁴⁸

Untuk mendapatkan data dan hasil yang sesuai dengan harapan penulis, maka penulis dalam menyusun skripsi ini akan menggunakan metode penelitian dan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Pendekatan yuridis normatif Penulis disini akan menggunakan metode pendekatan utama yakni mengungkap kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pidana serta menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-press, hal. 43.

⁴⁸ M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal . 22 .

dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi

2. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
3. Metode pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu menganalisis Putusan Nomor : 14/Pid.Sus.Anak /2021/PN Mdn.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder dan yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Dalam bahan Hukum Primer Dimana Penulis menggunakan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang hukum pidana KUHP.
- e. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- f. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Buku-buku mengenai Hukum Perlindungan Anak,serta penulisan menggunakan Putusan Nomor : 14/Pid.Sus.Anak /2021/PN.Mdn.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang berkaitan tentang kajian tindak pidana pemilu seperti buku-buku yang berhubungan dengan hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum sertahal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian merupakan pendekatan utama yakni

mengungkap kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pidana serta menggunakan metode penelitian kepustakaan.

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustak aatau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan Penelitian yaitu berkas perkara Pidana Nomor : 14/pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn, disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum kekhusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuk dan sistematis. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

